

HECKSHEET KONTRAK
協定書見直しチェックリスト

JUDUL KONTRAK
協定名 : SURAT PERJANJIAN KERJASAMA PT. NALA MEGA CIPTA
NO. KONTRAK :
協定番号 : SAMIJ/LKM-LA/04-2022/037
PARA PIHAK :
署名者 : PT. NALA MEGA CIPTA DAN PT. SAMI
PIC/ USER :
PIC/ユーザー : SAM
TANGGAL CEK :
確認日 :
CEK KE :
確認目 : 1

LEGAL		
Checked PIC Leader	Prepared PIC Teknis	
Initial Date	17/5/22 17/5/22	
LEGAL		
Approved Direktur	Checked Manager	Checked SPV
Initial Date	SPV	Manager

A. LEGALITAS CHECK

Beri tanda "V" jika ada dan Beri tanda "x" jika tidak ada

1. Akta Perusahaan ☒ 2. SIUP ☒ 3. TDP/NIB ☒ 4. NPWP ☒
本公書証 企業許可書 企業申込書 税金番号
5. KTP Penanggung Jawab ☒ 6. SK MENKUMHAM ☒ 7. Domisili Usaha ☒
責任者身分証明書 法律及び権利大臣決定書 企業在有

B. REVIEW CHECK

isi pada kolom "evaluasi" dan "remark"
Beri tanda "V" jika ada, tuliskan halaman atau pasal terkait
Beri tanda "x" jika tidak ada, berikan penjelasan
Beri tanda "N/A" jika tidak dibutuhkan, berikan penjelasan

NO	ITEM CEK 項目チェック	CEK POIN 確認するポイント	EVALU ASI 評価	REMARK 備考
1	JUDUL タイトル	- Apakah sudah ada judul kontrak ? Jika ada, pastikan judul kontrak sesuai dengan isi kontrak - 協定名がありましたか? あったら、協定名と内容があっているかどうか確認してください。	✓	HAL - 1
2	No. Kontrak 協定番号	- Apakah sudah ada nomor kontrak yang dikeluarkan oleh legal? - Legal隊が提出した協定番号がありますか?	✓	: SAMIJ/LKM-LA/04-2022/037
3	Para Pihak 署名者	Apakah sudah di cantumkan identitas Para Pihak dengan jelas ? (Nama, Alamat, Jabatan) Check Point Pastikan Pihak yang menandatangani tercantum dalam akta, jika tidak, harus dengan surat kuasa 署名者の身分がはっきり書かれていましたか? (氏名、住所、役職) 確認するポイント : 署名した署名者は書証に載っているかどうか、確認してください。載っていない場合、 認定を付かなければならない。	✓	HAL - 1
4	Legalitas & Tujuan 背景・目的	Apakah ada pernyataan keabsahan perusahaan dan objek kerjasama ? Check point: - Pastikan perusahaan bukan ilegal (check akta) - Pastikan objek yang dijual tidak dalam sengketa hukum 協力対象と会社の合法性がありましたか? 確認するポイント : - 非合法会社じゃないことを確認する。(証書を確認する) - 販売された対象は係争物じゃないことを確認する。	✓	HAL - 1
5	Kesepakatan 合意	Apakah sudah ada klausul kesepakatan ? 合意条項がありましたか?	✓	HAL - 2
6	Ruang Lingkup 適用範囲	Cakupan umum tentang kerjasama tersebut. Check point: Pastikan Para Pihak sesuai dengan bidang kerjasama 協力についての大筋。 確認するポイント : 署名者は協力分野通りということを確認する。	✓	
7	Definisi 定義	Penjelasan istilah asing/khusus yang membutuhkan penjelasan detail. Check point: Pastikan setiap kalimat/atau kata asing yang ada dapat dipahami 特定な用語／外国語の言葉は詳細な説明が必要。 確認するポイント : 外国の言葉や文が理解できることを確認する。	✓	
8	Objek オブジェクト	Apakah objek sudah dicantumkan dengan jelas ? (nama, jumlah, harga, kualitas) 対象ははっきり書かれてましたか? (品名、数量、値段、品質)	✓	HAL 7 - 8
9	Periode 期間	Pastikan waktu mulai dan berakhirnya perjanjian ada. 契約期間があったことを確認する。	✓	HAL - 8
10	Pembayaran 支払い	Apakah metode pembayaran sudah dicantumkan ? - termin pembayaran, misal: termin 1 (10%), termin 2 (60%), Termin 3 (20%) dan retensi (10%) - Alamat pembayaran (No. rekening bank, alamat bank, nama no.rekening, nama bank) 支払方法が書かれていましたか? - 支払い条件。例 : 一回目(10%)、二回目(60%)、三回目(20%)、停滞(10%) - 支払いの宛先 (口座番号、銀行住所、口座名、銀行名)	✓	HAL 7 - 8

NO	ITEM CEK 項目チェック	CEK POIN 確認するポイント	EVALU ASI 評価	REMARK 備考
11	Garansi/ Jaminan 保証 Kualitas barang 品質	Apakah sudah ada garansi ? Check point: Pastikan ada jaminan kualitas barang dan jaminan jika tidak tercapai kualitas yang dijanjikan 保証はありましたか? 確認するポイント: 品質保証と合意した質になっていない場合の保証があったことを確認する。	✓	HAL 9-10
12	Pengiriman/ Pengerjaan 運送又は仕上がり	Apakah sudah ada jadwal pengiriman/ atau pengerjaan ? Check point: Pastikan waktu pasti pengiriman atau penyelesaian pekerjaan. Khusus untuk pekerjaan pemborong (listrik, building, cv dll) harus ada rencana aktivitas (activity plan) 運送又は仕上がりのスケジュールがありましたか? 確認するポイント: 運送又は仕上がりの期間を確認する。 一括仕事（電気、ビル、コンベアーなど）の場合、アクティヴィティープランがなければならぬ。	✓	
13	Lingkungan 環境	Apakah ada ketentuan tentang K3/B3 ? Check point: - Pekerjaan (pemborong) wajib mencantumkan ketentuan K3 serta sanksinya - Barang yang mengandung B3 wajib mencantumkan ketentuan dan sanksi pelanggaran. 労働安全衛生に関する定め／有毒危険物についての基準がありましたか? 確認するポイント: - 業者は労働安全衛生に関する定めと違反の制裁を書かなければならぬ。 - 有毒危険物があったら、その基準と違反の制裁を書かなければならぬ。	✓	HAL - 8
14	Keamanan Informasi 情報安全	Apakah kontrak mencantumkan ISMS ? Check point: - Pastikan ada NDA (non disclosure agreement) dengan perusahaan yang bekerjasama - Pastikan kontrak kerjasama mencantumkan ISMS/ keamanan informasi 契約書には情報セキュリティマネジメントシステムがありましたか? 確認するポイント: - 協力する会社との非開示契約があることを確認する。 - 契約書に情報セキュリティマネジメントシステムが書かれていることを確認する。	✓	HAL 12 - 13
15	Sanksi 制裁	Apakah ada sanksi atas pelanggaran perjanjian ini ? Check point: Pastikan setiap item yang dijanjikan dalam kontrak terlaksana, apabila tidak dapat dilaksanakan dikenakan sanksi. Pastikan waktu pemenuhan sanksi tercantum. 契約に対して違反の制裁がありましたか? 確認するポイント: 契約に合意した通り仕上げることを確認する。合意通りに仕上げられない場合、制裁を受けける。 制裁を受ける期間が書かれていることを確認する。	✓	HAL -14
16	Sub-Kontrak 下請け協定	Apakah ada jaminan untuk tidak di sub-kontrak ? 下請けにならない保証がありましたか?	✓	
17	Pengakhiran 解除	Apakah dijelaskan cara mengakhiri perjanjian ? Check point: Ketentuan yang memberikan wewenang pemutusan kontrak dalam pelanggaran atau kebangkrutan dari pihak lain 契約の解除が説明されましたか。 確認するポイント: 協定違反又は赤字により協定を解除する権利の定めである。	✓	HAL 8-9
18	Addendum 補遺	Apakah sudah tercantum prosedur addendum ? Check point: Adendum harus berdasarkan persetujuan Para Pihak 補遺の手順がありましたか? 確認するポイント: 補遺は署名者の合意通りにならなければならない。	✓	HAL 12
19	Korespondensi 情報通信	Apakah nama, alamat, nomor telfon dan email PIC pelaksana sudah ada ? 署名者の氏名、住所、電話番号とメールがありましたか?	✓	HAL 11,14,15
20	Tempat Penyelesaian Sengketa 問題解決所	apakah tatacara penyelesaian sengketa sudah ada ? Check point: Penyelesaian sengketa dengan tahapan: - musyawarah mufakat - pengadilan di semarang 紛争の解決方法がありましたか? 確認するポイント: - 署名者との話し合い - スマラン市の裁判所	✓	HAL - 12
21	Ketentuan Lain その他	Apakah ada ketentuan lain yang dicantumkan ? Check point: Pastikan berlakunya lampiran-lampiran dan ketentuan lain terhubung dengan kontrak その他の条件がありましたか? 確認するポイント: その他の条件と添付が契約に関係があることを確認する。	✓	

SUMMARY IHC PT SAMI JF

PELAYANAN		RS. KUMALA SIWI		NALA MEDICAL CENTER		FADIA		TELKOMEDKA		CITO LAB SEMARANG	
DOKTER											
Jam Kerja		2 Jam		4 Jam		3 Jam		2 Jam		2 Jam	
Hari kerja (Senin - Jumat)		V		V		V		V		V	
Sertifikasi Hipertek		V		V		V		V		V	
- sebuah sekali inspeksi kesehatan ke genba mereview menu catering		V		V		V		V		V	
- mampu menjalankan fungsi dokter bersertifikasi hipertek		V		V		V		V		V	
- memberikan rekomendasi lindakn jika terdapat karyawan yang menderita sakit tertentu		V		V		V		V		V	
Perawat (Gorang)											
JAM KERJA (7 Jam)		V		V		V		V		V	
Hari kerja (Senin - Jumat)		V		V		V		V		V	
Shift kerja (3 Shift)		V		V		V		V		V	
Sertifikasi Hipertek		X		V		X		V		X	
membang menu catering dan mencatat		V		V		V		V		V	
Mampu bersikap tegas dan profesional, berani		V		V		V		V		V	
mendek pasien karyawan yang puraz sakit		V		V		V		V		V	
Penyuluhan kesehatan		3 bulan sekali		3 bulan sekali		3 bulan sekali		sesuai permintaan		3 bulan sekali	
Merites limbah klinik		V		V		V		V		V	
Laporan ke perusahaan											
membuat laporan kunjungan klinik		V		V		V		V		V	
laporan permintaan obat		V		V		V		V		V	
summary keluhan kesehatan dan rekomendasi lindakn		V		V		V		X		X	
Daily laporan by grup WA		X		V		X		X		X	
OBAT											
antibiotic, amoxilin, cypro, thiamfenicol, comtrim		V		V		V		V		V	
anti inflamasi non steroiddara		V		V		V		V		V	
anti alergi		V		V		V		V		V	
obat pencernaan		V		V		V		V		V	
vitamin		V		V		V		V		V	
Benefit lain											
- Support bulan K3 pemberian supplement gratis		X		V		X		X		X	
- Support tenaga medis CSR gratis		X		V		X		X		X	
- Support bulan K3 health speak senam		V		V		V		V		V	
- kontro Ibu hamil (pembuatan ID in semester)		X		V		X		X		X	
- memberi rekomendasi job yang diperbolehkan untuk Burnil		X		V		X		X		X	
- Kontrol Ibu menyusui		X		V		X		X		X	
- Over time perawat dibagikan ke vendor		X		V		X		V		X	
- free isian obat Kotrak PJK		X		V		X		X		X	
- Menyediakan fasilitas											
Bed		X		V		X		V		V	
lemari obat		V		V		V		V		V	
alkes		V		V		V		V		V	
papan kontrol burnil		X		V		X		X		X	
komputer		X		V		X		X		X	
printer		X		V		X		X		X	
kertas		X		V		X		X		X	
Total V		24		38		24		26		23	
Total X		14		0		14		12		15	

keterangan:
V tersedia
X tidak tersedia

SUPERVISOR	RS. KUMALA SIWI	NALA MEDICAL CENTER	FADIA	TELKOMEDKA	CITO LAB SEMARANG
MANAGER					
FACTORY MANAGER					

PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor: SAMLJF/LKM-LA/04-2022/037

Nomor: 0422/PKIHC/NMC-U/V/2022

Dengan rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dalam melaksanakan kerjasama, yang bertanda tangan dibawah ini:

PT SAMI JEPARA FACTORY

dan

PT NALA MEGA CIPTA

(Nala Medical Center)

Sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang In House Clinic.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kerjasama ini akan diatur didalam pasal-pasal perjanjian ini.

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 13 bulan sejak Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan persetujuan dua belah pihak.

PT SAMI JEPARA FACTORY


EA3AJX837327161 PT. SEMARANG AUTOCOMP
MANUFACTURING INDONESIA
(NOZOMI KAWASAKI)

DIREKTUR

PT NALA MEGA CIPTA


(YUNI ARTIN)

DIREKTUR



Pada hari ini tanggal 31 Maret tahun 2022 di Jepara . Kami yang bertanda tangan dibawah ini antara:

PT. SAMI JEPARA FACTORY : perusahaan yang bergerak di bidang manufacturing perakitan kabel kendaraan roda empat atau lebih sesuai Akta pendirian No. 2 Tanggal 7 Januari 2002 yang dibuat dihadapan Ny. Rukmasanti Hardjasatya, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C.03916 HT.01.01.TH.2002 tanggal 11 Maret, berkedudukan di jl. Raya Jepara–Kudus Km. 28, Desa Sengon Bugel, Kec. Mayong, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah 59465. Dalam hal ini diwakili oleh Tatsuya Matsushita selaku Direktur PT. SAMI Jepara Factory, oleh karenanya berhak bertindak dan untuk atas nama PT. SAMI Jepara Factory untuk selanjutnya disebut sebagai “PIHAK PERTAMA”.

PT. NALA MEGA CIPTA : Perseroan terbatas yang bergerak dibidang jasa pelayanan kesehatan berdasarkan ijin usaha No. 503/09/Pm/V/2018 bertanggal 4 Mei 2018 oleh Kepala Dinas Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang, dalam hal ini diwakili oleh Yuniartin selaku Direktur PT. Nala Mega Cipta beralamat di Jalan MT Haryono No. 24, Kel. Ungaran, Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang. Untuk selanjutnya disebut sebagai “PIHAK KEDUA”.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut KEDUA BELAH PIHAK. Selanjutnya KEDUA BELAH PIHAK dengan itikad baik sepakat mengikatkan diri untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam bidang:

a. Pelayanan kesehatan kerja dan in house clinic

Dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1

PENGERTIAN

Yang dimaksud dalam Perjanjian ini dengan:

1. **Pelayanan Kesehatan Kerja** adalah sebuah pengelolaan pelayanan kesehatan mandiri dari PIHAK KEDUA yang dapat berupa pertolongan pertama pada kecelakaan, pemeriksaan dokter, pengobatan, diagnosis, konsultasi, penyuluhan dan/atau tindakan medis lainnya baik bersifat preventif maupun kuratif.
2. **In House Clinic** adalah klinik yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA sebagai tempat utama bagi PIHAK KEDUA untuk menyelenggarakan layanan kesehatan.
3. **Kecelakaan Kerja** adalah kecelakaan yang terjadi karena hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, dalam lingkup wilayah kerja pihak I.
4. **Penerima Manfaat** adalah orang-orang yang ditetapkan oleh (dan terdaftar pada) PIHAK PERTAMA yang memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA.
5. **Surat Rujukan** adalah surat pengantar yang dikeluarkan oleh Pihak Pertama untuk keperluan konsultasi/pemeriksaan Penerima Manfaat lebih lanjut berkenaan dengan penyakit yang diderita.


PASAL 2

RUANG LINGKUP PERJALANAN

1. Bahwa PIHAK KEDUA adalah pelaksana Layanan Kesehatan Kerja Karyawan dan In House Clinic di lokasi yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA.
2. Bahwa PIHAK KEDUA akan menyelenggarakan layanan kesehatan sesuai dengan standar-standar yang tercantum pada Lampiran I (satu) perjanjian ini.



PASAL 3
PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN KERJA
Bagan Mekanisme Rujukan Pelayanan Kesehatan Kerja



HAK & KEWAJIBAN KEDUA BELAH PIHAK

Di dalam melaksanakan Perjanjian ini, KEDUA BELAH PIHAK mempunyai hak dan kewajiban masing-masing yang harus dilaksanakan dan ditaati, yaitu:

1. PIHAK PERTAMA memiliki hak-hak sebagai berikut:

- a. Mendapatkan pelayanan kesehatan bagi karyawan dan orang-orang yang dijamin seperti tersebut di atas.
- b. Mendapatkan laporan bulanan, berupa:
 - Data kesehatan kerja
 - Data sepuluh besar penyakit
 - Data kecelakaan kerja
 - Laporan angka kunjungan klinik berdasarkan unit kerja
 - Rekam medis karyawan
 - Monitoring ibu hamil

- c. Mendapatkan copy personal file karyawan PIHAK KEDUA yang melayani PIHAK PERTAMA.
- d. Mendapatkan pelayanan pengisian kebutuhan kotak P3K (bilamana ada yang habis)
- e. Mendapatkan copy laporan penggajian serta data absensi dan pembayaran bpjs karyawan yang melayani PIHAK PERTAMA maksimum tanggal 15 setiap bulannya

2. PIHAK PERTAMA memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. Pengadaan ruangan klinik.
- b. Membantu menyediakan data karyawan untuk kepentingan pelaporan bulanan
- c. Membayar tagihan yang timbul setiap bulannya sesuai kesepakatan

3. PIHAK KEDUA memiliki hak-hak sebagai berikut:

- a. Mendapatkan data data karyawan untuk kepentingan pelaporan bulanan dan tagihan.
- b. Mengetahui riwayat sakit karyawan, melalui hasil MCU baik annual maupun pre-employment.
- c. Menerima pemberitahuan pembayaran tagihan yang timbul setiap bulannya
- d. Memasuki area produksi untuk pengecekan bahaya terkait kesehatan kerja, melakukan pertolongan pertama dan pengisian stok kotak P3K yang habis

4. PIHAK KEDUA memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. sesuai dengan standar perundang-undangan Indonesia dan persyaratan pelanggan (bersertifikat hyperkes bagi dokter dan paramedis, memiliki STR dan ijazah yang sah).
- 1) Dua (2) Dokter Jaga setiap hari Senin sampai dengan hari kamis selama 3 (tiga) jam/hari kerja (pukul 10.00 sampai dengan pukul 13.00 WIB) dan hari jumat selama 3 (tiga) jam/hari kerja (pukul 08.00 sampai dengan 11.00 WIB) di *In-House Clinic*. Hari Sabtu, Minggu dan Hari Raya/Besar Libur. Apabila diperlukan piket/jaga di hari Libur dan atau lembur maka biaya piket/jaga lembur yang timbul adalah di luar tagihan *In-House Clinic* dan menjadi tanggungan dari PIHAK KEDUA.
- 2) Tiga (3) Perawat Jaga di *In-House Clinic* dengan hari kerja Senin sampai dengan Sabtu, ketentuan jam kerja sebagai berikut :
- a) Senin s/d Jumat
 - Shift I : pkl 06.00 s/d 14.00 WIB, istirahat pkl 13.00 s/d 13.30
 - Shift II : pkl 14.00 s/d 22.00 WIB, istirahat pkl 18.00 s/d 18.30
 - Shift III : pkl 22.00 s/d 06.00 WIB, istirahat pkl 01.00 s/d 01.30
 - b) Sabtu
 - Shift I : pkl 06.00 s/d 14.00 WIB, istirahat pkl 13.00 s/d 13.30



Shift II : pkl 14.00 s/d 22.00 WIB, istirahat pkl 18.00 s/d 18.30

Shift III : pkl 22.00 s/d 06.00 WIB, istirahat pkl 01.00 s/d 01.30

Hari Sabtu, Minggu dan Hari Raya/Besar Libur, apabila diperlukan piket/jaga di hari Libur dan atau lembur maka biaya piket/jaga lembur yang timbul adalah di luar tagihan *In-House Clinic* dan menjadi tanggungan dari PIHAK KEDUA.

b. PIHAK KEDUA menyediakan Obat-obatan kepada PIHAK PERTAMA terdiri atas:

- 1) Antibiotic, amoxilin, cypro, thiamfenicol, comtrim
- 2) Anti inflamasi non steroid/dexa
- 3) Anti influenza/afifin
- 4) Anti alergi
- 5) Obat pencernaan
- 6) Vitamin
- 7) Obat injeksi (Anafilaktik syok)
- 8) Pembalut

Obat-obat diatas wajib ada di lokasi *In-House Clinic* dan/atau obat-obat lain yang memiliki kandungan atau manfaat sama.

c. PIHAK KEDUA menyediakan peralatan medis dan Non-medis yang terdiri atas:

- 1) Almari Obat (1 buah)
- 2) Tabung Oksigen (2 buah)
- 3) Tensimeter (1 buah) & Stetoskop (1 buah)
- 4) Termometer (2 buah)
- 5) Bedah minor set (1 set)

d. Selalu menjaga kebersihan dan kerapihan disekitar area tempat pekerjaan atau ruangan klinik.

e. Menaati persyaratan yang diberikan PIHAK PERTAMA atas dasar pelanggan ataupun peraturan perundangan (memiliki perijinan yang sah, melakukan pembayaran upah sesuai peraturan, memberikan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan bagi karyawannya, cuti bagi karyawan yang telah bekerja lebih dari satu tahun, cuti khusus bagi karyawan (Hamil), istirahat jam kerja bagi karyawannya – minimal 1 (satu) hari dalam seminggu dan peraturan lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu).

f. Mengikuti waktu kerja PIHAK PERTAMA dengan tanpa mengabaikan waktu kerja sesuai peraturan perundangan yang berlaku

g. Memberikan pelayanan klinik berupa pelayanan tingkat 1 (satu) atau periksa biasa, emergency/kegawatdaruratan, konsultasi, laktasi, promosi dan edukasi kesehatan

h. Memberikan layanan administratif, berupa:



- 1) Menyediakan data kesehatan keseluruhan karyawan (hasil pemeriksaan awal/berkala dan khusus)
 - 2) Bertanggung jawab menyediakan program layanan kesehatan kerja
 - 3) Tenaga kerja mendapatkan nomor induk berobat, kartu berobat, atau kartu identitas perusahaan sebagai kartu identitas tenaga kerja
 - 4) Pengumpulan data, analisis, dan rekomendasi
- i. Membuat laporan, berupa :
 - 1) Laporan jumlah pasien yang berobat di in house clinic, jaringan rumah sakit dan klinik rujukan.
 - 2) Laporan bulanan terkait pelaksanaan layanan kesehatan kerja dan in house clinic, termasuk pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan lanjutan, konsultasi pasien, dan evaluasi
 - 3) Laporan monitoring ibu hamil
 - j. Melaksanakan kegiatan-kegiatan kuratif berupa pengobatan yang bersifat urgent di tempat kerja, pertolongan pertama pada kecelakaan kerja, pemeriksaan fisik, diagnosa penyakit, pemberian obat generik, dan konsultasi.
 - k. Melakukan pengelolaan limbah hasil kegiatan klinik dan sampah pembalut PT SAMI sesuai dengan persyaratan peraturan perundangan dan memberikan copy bukti pengelolaan tersebut kepada PIHAK PERTAMA (MOU dengan transporter dan/atau dengan pengolah, manifest limbah B3, surat jalan, dan berita acara pemusnahan) setiap minimal 180 (seratus delapan puluh) hari apabila jumlah limbah tersebut kurang dari 50 (lima puluh) kilogram per hari.

PASAL 5

ANGGARAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN

1. Anggaran biaya kesehatan yang di maksud pada perjanjian ini dihitung berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui oleh KEDUA BELAH PIHAK dengan biaya pelayanan kesehatan periode bulan Juni 2022 adalah sebesar Rp. 18.380.342 (*Delapan Belas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Dua Rupiah*) dan periode 1 Juli 2022 – 31 Juli 2023 Rp. 20.000.000 (*Dua puluh juta rupiah*) Besar nominal ini belum termasuk PPN 11 % .
2. Anggaran dalam ayat 1 (satu) diatas diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA melalui rekening :
Bank : Mandiri



Kantor Cabang : Jl. MT Haryono No. 24 Ungaran

Nomor Rekening : 136-0000847522

Atas Nama : PT Nala Mega Cipta

PIHAK KEDUA akan menagihkan biaya in-house clinic setiap bulannya kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya tanggal 10 pada bulan berikutnya;

3. PIHAK PERTAMA akan memberikan pembayaran kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari pada bulan berjalan setelah klaim diterima.
4. Mengenai pembayaran selisih biaya layanan kesehatan yang timbul dikemudian hari, PIHAK KEDUA akan menagih kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan biaya aktual yang tercantum dalam kuitansi atau surat tagihan dari Fasilitas Kesehatan atau jaringan PIHAK KEDUA. Pembayaran dari PIHAK PERTAMA wajib dilakukan sebulan sesudah invoice yang lengkap dan benar diserahkan antara PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA, dan pembayarannya kepada nomor rekening yang tercantum pada ayat 2 pasal ini

PASAL 6

MASA BERLAKU PERJANJIAN DAN PELAKSANAAN TEKNIS

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 13 bulan sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 31 Juni 2023,
2. Apabila terdapat persyaratan dan ketentuan yang baru, maka yang berlaku adalah yang terbaru dengan persetujuan dari KEDUA BELAH PIHAK

PASAL 7

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini dapat berakhir dikarenakan sebagai berikut:
 - a. Para Pihak sepakat untuk mengakhiri.
 - b. Periode perjanjian telah berakhir.
 - c. Salah satu Pihak cidera janji.
 - d. Dengan putusan pengadilan.
 - e. Salah satu Pihak dinyatakan bangkrut/pailit.
2. Pengakhiran perjanjian dalam ayat (1) poin (a), poin (b) dan poin (c) harus dengan memberitahu/diberitahu terlebih dahulu kepada KEDUA BELAH PIHAK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan.



3. Surat perjanjian kerjasama ini tidak dapat dibatalkan sepihak tanpa persetujuan pihak lainnya.
4. Apabila salah satu pihak akan memutuskan perjanjian kerjasama ini, maka selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelumnya sudah harus memberitahukan pihak lainya secara tertulis.
5. Untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama sebagaimana diatur dalam Ayat (2) Pasal ini, Kedua Pihak sepakat untuk tidak memberlakukan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
6. Dalam hal pemutusan perjanjian ini, kedua belah pihak tetap harus menyelesaikan kewajiban masing-masing paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemutusan perjanjian ini.

PASAL 8

JAMINAN KEDUA BELAH PIHAK

1. PIHAK KEDUA menjamin kepada PIHAK PERTAMA bahwa:
 - a. PIHAK KEDUA akan selalu mematuhi peraturan yang ada di area/lingkungan PIHAK PERTAMA.
 - b. PIHAK KEDUA akan memenuhi dan mematuhi seluruh syarat dan ketentuan yang telah disepakati bersama dalam Perjanjian ini dengan sebaik-baiknya
 - c. PIHAK KEDUA akan menghormati dan menjaga kredibilitas KEDUA BELAH PIHAK terutama dalam menjalankan dan melaksanakan Perjanjian ini
 - d. Layanan Kesehatan yang diberikan kepada Penerima Manfaat PIHAK PERTAMA yaitu:
 - i. Konsisten dengan diagnosa dan prosedur pelayanan medis yang lazim untuk penyakit atau cedera yang membutuhkan perawatan di Rumah Sakit
 - ii. Sesuai dengan standar praktis medis yang berlaku
 - iii. Bukan untuk dimanfaatkan oleh Pemberi Manfaat dan/atau oleh dokter yang merawat.
 - e. PIHAK KEDUA menjamin bahwa tidak akan terjadi Malpraktek.
 - f. PIHAK KEDUA menjamin bahwa tidak akan mengalihkan pekerjaan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan atau persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
 - g. PIHAK KEDUA menjamin Pejabat yang menandatangani perjanjian ini adalah yang berkewenangan menurut AD/ART PIHAK KEDUA sehingga secara hukum sah bertindak dan mewakili PIHAK KEDUA
 - h. PIHAK KEDUA menjamin bahwa tidak akan memberikan hadiah dalam bentuk apapun baik berupa uang, barang atau bentuk lainnya yang bernilai uang dan bersifat pribadi kepada staff atau karyawan Pihak Kedua terkait perjanjian ini.



2. PIHAK PERTAMA menjamin kepada PIHAK KEDUA bahwa:

- a. PIHAK PERTAMA akan memenuhi dan mematuhi seluruh syarat dan ketentuan yang telah disepakati bersama dalam Perjanjian ini dengan sebaik-baiknya
- b. PIHAK PERTAMA akan menghormati dan menjaga kredibilitas masing-masing pihak terutama dalam menjalankan dan melaksanakan Perjanjian ini
- c. Layanan Kesehatan yang diterima oleh Penerima Manfaat PIHAK PERTAMA bukan untuk disalahgunakan oleh Penerima Manfaat atau Penanggung dan/atau Walinya .
- d. PIHAK PERTAMA akan membayar seluruh tagihan-tagihan Layanan Kesehatan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini
- e. PIHAK PERTAMA menjamin Pejabat yang menandatangani Perjanjian ini adalah yang berkewenangan menurut AD/ART PIHAK PERTAMA secara hukum sahbertindak dan mewakili PIHAK PERTAMA
- f. PIHAK PERTAMA menjamin setiap Penerima Manfaat yang menjadi pasien PIHAK KEDUA, telah mengetahui, paham, dan akan mematuhi prosedur pelayanan medis yang disepakati dan telah diberi penjelasan/spesialisasi oleh PIHAK KEDUA
- g. PIHAK PERTAMA memastikan kebenaran data Penerima Manfaat, serta menjaga penggunaan kartu Penerima Manfaat dari segala bentuk penyalahgunaan. PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab bila terjadi penyalahgunaan dan akan menagihkan biaya yang berjalan kepada PIHAK PERTAMA bila hal tersebut terjadi

PASAL 9

FORCE MAJEURE

1. *Force Majeure* adalah sesuatu peristiwa atau keadaan-keadaan yang terjadi diluar kekuasaan KEDUA BELAH PIHAK yang dapat menyebabkan KEDUA BELAH PIHAK tidak melakukan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, yang mencakup antara lain gempa bumi, topan, banjir, tanah longsor, dan bencana alam lainnya, perang, huru-hara, sabotase, terorisme, penutupan oleh pemerintah epidemik serta peristiwa atau kondisi lain diluar kekuasaan KEDUA BELAH PIHAK untuk mengendalikannya.
 - a. Dalam hal salah satu pihak gagal melaksanakan kewajibannya sesuai dengan atau seperti ditetapkan dalam Perjanjian ini yang disebabkan oleh *Force Majeure*, maka pihak yang bersangkutan tidak dapat dipersalahkan karena tidak melaksanakan kewajibannya dengan syarat :Pihak yang mengalami *Force Majeure* dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak terjadinya *Force Majeure*, akan memberitahukan secara tertulis keadaan *Force Majeure* tersebut kepada pihak lainnya



b. Pihak yang mengalami *Force Majeure* telah berusaha sebaik mungkin atau memperbaiki akibat-akibat yang timbul dari adanya *Force Majeure* maupun melakukan segala sesuatu yang memungkinkan untuk meminimalkan kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh peristiwa-peristiwa tersebut

PASAL 10

PEJABAT YANG DITUNJUK DAN KEWENANGANNYA

1. Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian ini, KEDUA BELAH PIHAK menunjuk pejabat yang mewakili dan berwenang dalam memberikan informasi maupun penandatanganan surat-surat dan lain sebagainya sesuai jabatan masing-masing yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini adalah:

a. PIHAK PERTAMA

No	Nama	No. Telp	Jabatan
1	Sigit Prasetyoko	08121587024	Assistan Manager
2	Listia Prasanti	081225291497	Supervisor HRD
3	Siti Aminah	082138374581	Supervisor SHE

b. PIHAK KEDUA

No	Nama	No. Telp	Jabatan
1	Yuniartin	082134047522	Direktur
2	Putri Anggit Nilam Sari	081225091819	HRD

2. Dalam hal Perjanjian kerjasama pelayanan kesehatan tersebut, KEDUA BELAH PIHAK telah menunjuk contact person Pejabat yang mewakili sebagai penghubung PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sebagaimana Ayat (1) Butir (a) dan (b) Pasal ini, dan diluar nama-nama Ayat (1) Butir (a) dan (b) tersebut tidak ada kewenangan untuk menjadi penghubung dan apabila terjadi perubahan jabatan-jabatan tersebut diatas akan diberitahukan secara tertulis oleh masing-masing Pihak



PASAL 11
LAIN - LAIN

1. Perjanjian ini dan ketentuan-ketentuan di dalamnya hanya dapat diubah dengan persetujuan bersama secara tertulis oleh KEDUA BELAH PIHAK
2. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diselesaikan bersama melalui perundingan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan apabila terjadi kesepakatan akan dituangkan dalam bentuk tertulis dengan membuat dan menandatangani Addendum serta merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini
3. Segala ketentuan dan syarat dalam Perjanjian ini berlaku dan mengikat bagi KEDUA BELAH PIHAK yang menandatangani, serta pengganti-penggantinya
4. Lampiran-lampiran dari Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat seperti halnya Pasal-pasal lain dalam Perjanjian

PASAL 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI HUKUM

1. Perjanjian ini, penafsiran dan pelaksanaan serta sebagai akibat yang ditimbulkannya, diatur dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia
2. Setiap perselisihan atau sengketa yang mungkin timbul dari atau yang berkaitan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh KEDUA BELAH PIHAK
3. Apabila KEDUA BELAH PIHAK tidak memperoleh penyelesaian menurut cara yang ditetapkan dalam Ayat (2) Pasal ini, maka KEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk secara tetap memilih domisili hukum untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jepara

PASAL 13
SISTEM KEAMANAN

1. PIHAK KEDUA berperan serta menjaga aset PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan memberikan segala macam bentuk informasi yang berkaitan dengan PIHAK PERTAMA kepada pihak lain tanpa seijin management PIHAK PERTAMA.



3. PIHAK KEDUA wajib menjaga kerahasiaan segala hal yang berkaitan dengan PIHAK PERTAMA.
4. Apabila terjadi tindak pencurian yang melibatkan karyawan PIHAK KEDUA sebagai tersangka dan PIHAK PERTAMA sebagai korban, Para Pihak bersepakat untuk melaporkan ke pihak berwajib.
5. Segala bentuk ganti rugi dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, berkaitan dengan tindakan pencurian seperti tercantum dalam ayat 4, diberikan setelah tindakan pencurian tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap dan besarnya maksimal 1 (satu) kali pembayaran tiap bulan yang diterima PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA seperti tercantum dalam pasal 5;
6. PIHAK KEDUA dilarang mengambil gambar/video dalam bentuk apapun selain atas ijin dan atau kepentingan PIHAK PERTAMA;
7. PIHAK KEDUA dilarang memasuki area yang bukan menjadi area kerjanya.
8. PIHAK KEDUA tidak diijinkan mengakses system informasi untuk kepentingan PIHAK KEDUA tanpa seijin PIHAK PERTAMA.
9. PIHAK KEDUA wajib memberikan informasi terkait semua ketentuan yang tercantum di dalam perjanjian kepada semua karyawan yang bekerja untuk PIHAK PERTAMA.
10. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas dapat diabaikan jika berkaitan dengan tindakan medis atas dasar izin PIHAK PERTAMA.

PASAL 14

SANKSI

1. Apabila pelaksanaan pembayaran melebihi dari waktu yang ditentukan dalam pasal 5 ayat (2), PIHAK PERTAMA akan dikenakan denda sebesar 1(satu) permil untuk setiap hari dengan maksimal denda sebesar 5 (lima) persen.
2. Apabila terjadi kondisi ketidaksesuaian diagnosa dan prosedur pelayanan medik yang tidak lazim sehingga mengakibatkan kerugian di PIHAK PERTAMA, maka segala sesuatu/biaya yang ditimbulkan akibat ketidaksesuaian tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA dan besarnya maksimal 1 (satu) kali pembayaran tiap bulan yang diterima PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA seperti tercantum dalam pasal 5 ayat (1).



3. Apabila terjadi malpraktik atas tindakan medis yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA maka seluruh kerugian yang timbul menjadi tanggungjawab sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA
4. Sanksi atas pelanggaran Pasal 8 ayat 1 h kepada PIHAK KEDUA adalah:
 - a. Pemutusan perjanjian secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA.
 - b. Karyawan PIHAK KEDUA yang terlibat dalam pemberian hadiah akan dikeluarkan dari perusahaan PIHAK KEDUA.
 - c. Karyawan PIHAK PERTAMA yang terlibat dalam penerimaan hadiah akan diproses sesuai PKB (Peraturan Kerja Bersama) yang berlaku di tempat PIHAK PERTAMA.
 - d. PIHAK KEDUA mengembalikan semua pembayaran yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA.
 - e. PIHAK PERTAMA berhak melaporkan kepada pihak yang berwajib.

PASAL 15

Keselamatan, Kesehatan Kerja (K3) dan Dampak Lingkungan

- (1) **Pihak Pertama** wajib mematuhi peraturan K3 di lokasi kerja **Pihak Kedua**.
- (2) **Pihak Pertama** bertanggung jawab atas kecelakaan kerja di lokasi kerja yang diakibatkan dari kelalaian pekerja **Pihak Pertama** pada saat proses pekerjaan.
- (3) **Pihak Pertama** akan selalu menjaga kebersihan dan kerapian disekitar area tempat pekerjaan.
- (4) Apabila **Pihak Pertama** mendapat teguran tertulis lebih dari 2 (dua) kali dari **Pihak Kedua** yang dikarenakan pelanggaran K3 oleh **Pihak Pertama** atau pekerjanya pada saat bekerja maka **Pihak Pertama** bersedia untuk dikenakan sanksi denda sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) yang dapat dipotongkan dari sisa pembayaran yang ada.

PASAL 16

KORESPONDENSI

Segala macam pemberitahuan atas surat menyurat yang berkaitan dengan Perjanjian, harus dibuat secara tertulis atau disampaikan melalui fax, email atau dengan konfirmasi tertulis melalui kurir kepada alamat-alamat ini:

1. PT .SAMI Jepara Factory

Jl.Sawah, Sengonbugel, Kec. Mayong, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah 59465.

Telp. (0291) 7512101



Email: Ga_01@sami-jf.co.id

2. PT Nala Mega Cipta

Jalan MT Haryono No. 24, Kel. Ungaran, Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang

Telp. 024-6921813

Email: nmc_health@yahoo.co.id

Demikian perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama. Ditandatangani di Kabupaten Jepara pada hari dan tanggal sebagaimana tercantum pada bagian awal perjanjian ini. Perjanjian ini dibuat tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.



PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor: SAMJF/LKM-LA/04-2022/037

Nomor: 0422/PKIHIC/NMC-U/V/2022

Dengan rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dalam melaksanakan kerjasama, yang bertanda tangan dibawah ini:

PT SAMI JEPARA FACTORY

dan

PT NALA MEGA CIPTA

(Nala Medical Center)

Sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang In House Clinic.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kerjasama ini akan diatur didalam pasal-pasal perjanjian ini.

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 13 bulan sejak Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan persetujuan dua belah pihak.

PT SAMI JEPARA FACTORY


YAZAKI
PT. SEMARANG AUTOCOMP
(NOZOMI KAWASAKI)
MANUFACTURING INDONESIA

DIREKTUR

PT NALA MEGA CIPTA


SEPULUH RIBU RUPIAH
10000
METERAL
TEMPEL
A8AJX852304054

(YUNI ARTIN)

DIREKTUR



Pada hari ini tanggal 31 Maret tahun 2022 di Jepara . Kami yang bertanda tangan dibawah ini antara:

PT. SAMI JEPARA FACTORY : perusahaan yang bergerak di bidang manufacturing perakitan kabel kendaraan roda empat atau lebih sesuai Akta pendirian No. 2 Tanggal 7 Januari 2002 yang dibuat dihadapan Ny. Rukmasanti Hardjasatya, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C.03916 HT.01.01.TH.2002 tanggal 11 Maret, berkedudukan di jl. Raya Jepara–Kudus Km. 28, Desa Sengon Bugel, Kec. Mayong, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah 59465. Dalam hal ini diwakili oleh Tatsuya Matsushita selaku Direktur PT. SAMI Jepara Factory, oleh karenanya berhak bertindak dan untuk atas nama PT. SAMI Jepara Factory untuk selanjutnya disebut sebagai “PIHAK PERTAMA”.

PT. NALA MEGA Cipta : Perseroan terbatas yang bergerak dibidang jasa pelayanan kesehatan berdasarkan ijin usaha No. 503/09/Pm/V/2018 bertanggal 4 Mei 2018 oleh Kepala Dinas Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang, dalam hal ini diwakili oleh Yuniartin selaku Direktur PT. Nala Mega Cipta beralamat di Jalan MT Haryono No. 24, Kel. Ungaran, Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang. Untuk selanjutnya disebut sebagai “PIHAK KEDUA”.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut KEDUA BELAH PIHAK. Selanjutnya KEDUA BELAH PIHAK dengan itikad baik sepakat mengikatkan diri untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam bidang:

a. Pelayanan kesehatan kerja dan in house clinic

Dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1

PENGERTIAN

Yang dimaksud dalam Perjanjian ini dengan:


1. **Pelayanan Kesehatan Kerja** adalah sebuah pengelolaan pelayanan kesehatan mandiri dari PIHAK KEDUA yang dapat berupa pertolongan pertama pada kecelakaan, pemeriksaan dokter, pengobatan, diagnosis, konsultasi, penyuluhan dan/atau tindakan medis lainnya baik bersifat preventif maupun kuratif.
2. **In House Clinic** adalah klinik yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA sebagai tempat utama bagi PIHAK KEDUA untuk menyelenggarakan layanan kesehatan.
3. **Kecelakaan Kerja** adalah kecelakaan yang terjadi karena hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, dalam lingkup wilayah kerja pihak I.
4. **Penerima Manfaat** adalah orang-orang yang ditetapkan oleh (dan terdaftar pada) PIHAK PERTAMA yang memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA.
5. **Surat Rujukan** adalah surat pengantar yang dikeluarkan oleh Pihak Pertama untuk keperluan konsultasi/pemeriksaan Penerima Manfaat lebih lanjut berkenaan dengan penyakit yang diderita.

PASAL 2

RUANG LINGKUP PERJALANAN

1. Bahwa PIHAK KEDUA adalah pelaksana Layanan Kesehatan Kerja Karyawan dan In House Clinic di lokasi yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA.
2. Bahwa PIHAK KEDUA akan menyelenggarakan layanan kesehatan sesuai dengan standar-standar yang tercantum pada Lampiran 1 (satu) perjanjian ini.

PASAL 3
PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN KERJA
Bagan Mekanisme Rujukan Pelayanan Kesehatan Kerja



HAK & KEWAJIBAN KEDUA BELAH PIHAK

Di dalam melaksanakan Perjanjian ini, KEDUA BELAH PIHAK mempunyai hak dan kewajiban masing-masing yang harus dilaksanakan dan ditaati, yaitu:

1. PIHAK PERTAMA memiliki hak-hak sebagai berikut:
 - a. Mendapatkan pelayanan kesehatan bagi karyawan dan orang-orang yang dijamin seperti tersebut di atas.
 - b. Mendapatkan laporan bulanan, berupa:
 - Data kesehatan kerja
 - Data sepuluh besar penyakit
 - Data kecelakaan kerja
 - Laporan angka kunjungan klinik berdasarkan unit kerja
 - Rekam medis karyawan
 - Monitoring ibu hamil

- c. Mendapatkan copy personal file karyawan PIHAK KEDUA yang melayani PIHAK PERTAMA.
 - d. Mendapatkan pelayanan pengisian kebutuhan kotak P3K (bilamana ada yang habis)
 - e. Mendapatkan copy laporan penggajian serta data absensi dan pembayaran bpjs karyawan yang melayani PIHAK PERTAMA maksimum tanggal 15 setiap bulannya
2. PIHAK PERTAMA memiliki kewajiban sebagai berikut:
- a. Pengadaan ruangan klinik.
 - b. Membantu menyediakan data karyawan untuk kepentingan pelaporan bulanan
 - c. Membayar tagihan yang timbul setiap bulannya sesuai kesepakatan
3. PIHAK KEDUA memiliki hak-hak sebagai berikut:
- a. Mendapatkan data data karyawan untuk kepentingan pelaporan bulanan dan tagihan.
 - b. Mengetahui riwayat sakit karyawan, melalui hasil MCU baik annual maupun pre-employment.
 - c. Menerima pemberitahuan pembayaran tagihan yang timbul setiap bulannya
 - d. Memasuki area produksi untuk pengecekan bahaya terkait kesehatan kerja, melakukan pertolongan pertama dan pengisian stok kotak P3K yang habis
4. PIHAK KEDUA memiliki kewajiban sebagai berikut:
- a. sesuai dengan standar perundang-undangan Indonesia dan persyaratan pelanggan (bersertifikat hyperkes bagi dokter dan paramedis, memiliki STR dan ijazah yang sah).
- 1) Dua (2) Dokter Jaga setiap hari Senin sampai dengan hari kamis selama 3 (tiga) jam/hari kerja (pukul 10.00 sampai dengan pukul 13.00 WIB) dan hari jumat selama 3 (tiga) jam/hari kerja (pukul 08.00 sampai dengan 11.00 WIB) di *In-House Clinic*. Hari Sabtu, Minggu dan Hari Raya/Besar Libur. Apabila diperlukan piket/jaga di hari Libur dan atau lembur maka biaya piket/jaga lembur yang timbul adalah di luar tagihan *In-House Clinic* dan menjadi tanggungan dari PIHAK KEDUA.
- 2) Tiga (3) Perawat Jaga di *In-House Clinic* dengan hari kerja Senin sampai dengan Sabtu, ketentuan jam kerja sebagai berikut :
- a) Senin s/d Jumat
 - Shift I : pkl 06.00 s/d 14.00 WIB, istirahat pkl 13.00 s/d 13.30
 - Shift II : pkl 14.00 s/d 22.00 WIB, istirahat pkl 18.00 s/d 18.30
 - Shift III : pkl 22.00 s/d 06.00 WIB, istirahat pkl 01.00 s/d 01.30
 - b) Sabtu
 - Shift I : pkl 06.00 s/d 14.00 WIB, istirahat pkl 13.00 s/d 13.30



Shift II : pkl 14.00 s/d 22.00 WIB, istirahat pkl 18.00 s/d 18.30

Shift III : pkl 22.00 s/d 06.00 WIB, istirahat pkl 01.00 s/d 01.30

Hari Sabtu, Minggu dan Hari Raya/Besar Libur, apabila diperlukan piket/jaga di hari Libur dan atau lembur maka biaya piket/jaga lembur yang timbul adalah di luar tagihan *In-House Clinic* dan menjadi tanggungan dari PIHAK KEDUA.

b. PIHAK KEDUA menyediakan Obat-obatan kepada PIHAK PERTAMA terdiri atas:

- 1) Antibiotic, amoxilin, cypro, thiamfenicol, comtrim
- 2) Anti inflamasi non steroid/dexa
- 3) Anti influenza/afifin
- 4) Anti alergi
- 5) Obat pencernaan
- 6) Vitamin
- 7) Obat injeksi (Anafilaktik syok)
- 8) Pembalut

Obat-obat diatas wajib ada di lokasi *In-House Clinic* dan/atau obat-obat lain yang memiliki kandungan atau manfaat sama.

c. PIHAK KEDUA menyediakan peralatan medis dan Non-medis yang terdiri atas:

- 1) Almari Obat (1 buah)
- 2) Tabung Oksigen (2 buah)
- 3) Tensimeter (1 buah) & Stetoskop (1 buah)
- 4) Termometer (2 buah)
- 5) Bedah minor set (1 set)

d. Selalu menjaga kebersihan dan kerapian disekitar area tempat pekerjaan atau ruangan klinik.

e. Menaati persyaratan yang diberikan PIHAK PERTAMA atas dasar pelanggan ataupun peraturan perundangan (memiliki perijinan yang sah, melakukan pembayaran upah sesuai peraturan, memberikan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan bagi karyawannya, cuti bagi karyawan yang telah bekerja lebih dari satu tahun, cuti khusus bagi karyawan (Hamil), istirahat jam kerja bagi karyawannya – minimal 1 (satu) hari dalam seminggu dan peraturan lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu).

f. Mengikuti waktu kerja PIHAK PERTAMA dengan tanpa mengabaikan waktu kerja sesuai peraturan perundangan yang berlaku

g. Memberikan pelayanan klinik berupa pelayanan tingkat 1 (satu) atau periksa biasa, emergency/keawatdaruratan, konsultasi, laktasi, promosi dan edukasi kesehatan

h. Memberikan layanan administratif, berupa:

- 1) Menyediakan data kesehatan keseluruhan karyawan (hasil pemeriksaan awal/berkala dan khusus)
 - 2) Bertanggung jawab menyediakan program layanan kesehatan kerja
 - 3) Tenaga kerja mendapatkan nomor induk berobat, kartu berobat, atau kartu identitas perusahaan sebagai kartu identitas tenaga kerja
 - 4) Pengumpulan data, analisis, dan rekomendasi
- i. Membuat laporan, berupa :
 - 1) Laporan jumlah pasien yang berobat di in house clinic, jaringan rumah sakit dan klinik rujukan.
 - 2) Laporan bulanan terkait pelaksanaan layanan kesehatan kerja dan in house clinic, termasuk pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan lanjutan, konsultasi pasien, dan evaluasi
 - 3) Laporan monitoring ibu hamil
 - j. Melaksanakan kegiatan-kegiatan kuratif berupa pengobatan yang bersifat urgent di tempat kerja, pertolongan pertama pada kecelakaan kerja, pemeriksaan fisik, diagnosa penyakit, pemberian obat generik, dan konsultasi.
 - k. Melakukan pengelolaan limbah hasil kegiatan klinik dan sampah pembalut PT SAMI sesuai dengan persyaratan peraturan perundangan dan memberikan copy bukti pengelolaan tersebut kepada PIHAK PERTAMA (MOU dengan transporter dan/atau dengan pengolah, manifest limbah B3, surat jalan, dan berita acara pemusnahan) setiap minimal 180 (seratus delapan puluh) hari apabila jumlah limbah tersebut kurang dari 50 (lima puluh) kilogram per hari.

PASAL 5

ANGGARAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN

1. Anggaran biaya kesehatan yang di maksud pada perjanjian ini dihitung berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui oleh KEDUA BELAH PIHAK dengan biaya pelayanan kesehatan periode bulan Juni 2022 adalah sebesar Rp. 18.380.342 (*Delapan Belas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Dua Rupiah*) dan periode 1 Juli 2022 – 31 Juli 2023 Rp. 20.000.000 (*Dua puluh juta rupiah*) Besar nominal ini belum termasuk PPN 11 % .
2. Anggaran dalam ayat 1 (satu) diatas diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA melalui rekening :
Bank : Mandiri



Kantor Cabang : Jl. MT Haryono No. 24 Ungaran

Nomor Rekening : 136-0000847522

Atas Nama : PT Nala Mega Cipta

PIHAK KEDUA akan menagihkan biaya in-house clinic setiap bulannya kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya tanggal 10 pada bulan berikutnya;

3. PIHAK PERTAMA akan memberikan pembayaran kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari pada bulan berjalan setelah klaim diterima.
4. Mengenai pembayaran selisih biaya layanan kesehatan yang timbul dikemudian hari, PIHAK KEDUA akan menagih kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan biaya aktual yang tercantum dalam kuitansi atau surat tagihan dari Fasilitas Kesehatan atau jaringan PIHAK KEDUA. Pembayaran dari PIHAK PERTAMA wajib dilakukan sebulan sesudah invoice yang lengkap dan benar diserahkan antara PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA, dan pembayarannya kepada nomor rekening yang tercantum pada ayat 2 pasal ini

PASAL 6

MASA BERLAKU PERJANJIAN DAN PELAKSANAAN TEKNIS

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 13 bulan sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 31 Juni 2023,
2. Apabila terdapat persyaratan dan ketentuan yang baru, maka yang berlaku adalah yang terbaru dengan persetujuan dari KEDUA BELAH PIHAK

PASAL 7

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini dapat berakhir dikarenakan sebagai berikut:
 - a. Para Pihak sepakat untuk mengakhiri.
 - b. Periode perjanjian telah berakhir.
 - c. Salah satu Pihak cidera janji.
 - d. Dengan putusan pengadilan.
 - e. Salah satu Pihak dinyatakan bangkrut/pailit.
2. Pengakhiran perjanjian dalam ayat (1) poin (a), poin (b) dan poin (c) harus dengan memberitahu/diberitahu terlebih dahulu kepada KEDUA BELAH PIHAK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan.



3. Surat perjanjian kerjasama ini tidak dapat dibatalkan sepihak tanpa persetujuan pihak lainnya.
4. Apabila salah satu pihak akan memutuskan perjanjian kerjasama ini, maka selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelumnya sudah harus memberitahukan pihak lainya secara tertulis.
5. Untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama sebagaimana diatur dalam Ayat (2) Pasal ini, Kedua Pihak sepakat untuk tidak memberlakukan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
6. Dalam hal pemutusan perjanjian ini, kedua belah pihak tetap harus menyelesaikan kewajiban masing-masing paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemutusan perjanjian ini.

PASAL 8

JAMINAN KEDUA BELAH PIHAK

1. PIHAK KEDUA menjamin kepada PIHAK PERTAMA bahwa:
 - a. PIHAK KEDUA akan selalu mematuhi peraturan yang ada di area/lingkungan PIHAK PERTAMA.
 - b. PIHAK KEDUA akan memenuhi dan mematuhi seluruh syarat dan ketentuan yang telah disepakati bersama dalam Perjanjian ini dengan sebaik-baiknya
 - c. PIHAK KEDUA akan menghormati dan menjaga kredibilitas KEDUA BELAH PIHAK terutama dalam menjalankan dan melaksanakan Perjanjian ini
 - d. Layanan Kesehatan yang diberikan kepada Penerima Manfaat PIHAK PERTAMA yaitu:
 - i. Konsisten dengan diagnosa dan prosedur pelayanan medis yang lazim untuk penyakit atau cedera yang membutuhkan perawatan di Rumah Sakit
 - ii. Sesuai dengan standar praktis medis yang berlaku
 - iii. Bukan untuk dimanfaatkan oleh Pemberi Manfaat dan/atau oleh dokter yang merawat.
 - e. PIHAK KEDUA menjamin bahwa tidak akan terjadi Malpraktek.
 - f. PIHAK KEDUA menjamin bahwa tidak akan mengalihkan pekerjaan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan atau persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
 - g. PIHAK KEDUA menjamin Pejabat yang menandatangani perjanjian ini adalah yang berkewenangan menurut AD/ART PIHAK KEDUA sehingga secara hukum sah bertindak dan mewakili PIHAK KEDUA
 - h. PIHAK KEDUA menjamin bahwa tidak akan memberikan hadiah dalam bentuk apapun baik berupa uang, barang atau bentuk lainnya yang bernilai uang dan bersifat pribadi kepada staff atau karyawan Pihak Kedua terkait perjanjian ini.

2. PIHAK PERTAMA menjamin kepada PIHAK KEDUA bahwa:

- a. PIHAK PERTAMA akan memenuhi dan mematuhi seluruh syarat dan ketentuan yang telah disepakati bersama dalam Perjanjian ini dengan sebaik-baiknya
- b. PIHAK PERTAMA akan menghormati dan menjaga kredibilitas masing-masing pihak terutama dalam menjalankan dan melaksanakan Perjanjian ini
- c. Layanan Kesehatan yang diterima oleh Penerima Manfaat PIHAK PERTAMA bukan untuk disalahgunakan oleh Penerima Manfaat atau Penanggung dan/atau Walinya .
- d. PIHAK PERTAMA akan membayar seluruh tagihan-tagihan Layanan Kesehatan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini
- e. PIHAK PERTAMA menjamin Pejabat yang menandatangani Perjanjian ini adalah yang berkewenangan menurut AD/ART PIHAK PERTAMA secara hukum sahbertindak dan mewakili PIHAK PERTAMA
- f. PIHAK PERTAMA menjamin setiap Penerima Manfaat yang menjadi pasien PIHAK KEDUA, telah mengetahui, paham, dan akan mematuhi prosedur pelayanan medis yang disepakati dan telah diberi penjelasan/spesialisasi oleh PIHAK KEDUA
- g. PIHAK PERTAMA memastikan kebenaran data Penerima Manfaat, serta menjaga penggunaan kartu Penerima Manfaat dari segala bentuk penyalahgunaan. PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab bila terjadi penyalahgunaan dan akan menagihkan biaya yang berjalan kepada PIHAK PERTAMA bila hal tersebut terjadi

PASAL 9

FORCE MAJEURE

1. *Force Majeure* adalah sesuatu peristiwa atau keadaan-keadaan yang terjadi diluar kekuasaan KEDUA BELAH PIHAK yang dapat menyebabkan KEDUA BELAH PIHAK tidak melakukan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, yang mencakup antara lain gempa bumi, topan, banjir, tanah longsor, dan bencana alam lainnya, perang, huru-hara, sabotase, terorisme, penutupan oleh pemerintah epidemik serta peristiwa atau kondisi lain diluar kekuasaan KEDUA BELAH PIHAK untuk mengendalikannya.
 - a. Dalam hal salah satu pihak gagal melaksanakan kewajibannya sesuai dengan atau seperti ditetapkan dalam Perjanjian ini yang disebabkan oleh *Force Majeure*, maka pihak yang bersangkutan tidak dapat dipersalahkan karena tidak melaksanakan kewajibannya dengan syarat :Pihak yang mengalami *Force Majeure* dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak terjadinya *Force Majeure*, akan memberitahukan secara tertulis keadaan *Force Majeure* tersebut kepada pihak lainnya

- b. Pihak yang mengalami *Force Majeure* telah berusaha sebaik mungkin atau memperbaiki akibat-akibat yang timbul dari adanya *Force Majeure* maupun melakukan segala sesuatu yang memungkinkan untuk meminimalkan kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh peristiwa-peristiwa tersebut

PASAL 10

PEJABAT YANG DITUNJUK DAN KEWENANGANNYA

1. Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian ini, KEDUA BELAH PIHAK menunjuk pejabat yang mewakili dan berwenang dalam memberikan informasi maupun penandatanganan surat-surat dan lain sebagainya sesuai jabatan masing-masing yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini adalah:

a. PIHAK PERTAMA

No	Nama	No. Telp	Jabatan
1	Sigit Prasetyoko	08121587024	Assistan Manager
2	Listia Prasanti	081225291497	Supervisor HRD
3	Siti Aminah	082138374581	Supervisor SHE

b. PIHAK KEDUA

No	Nama	No. Telp	Jabatan
1	Yuniartin	082134047522	Direktur
2	Putri Anggit Nilam Sari	081225091819	HRD

2. Dalam hal Perjanjian kerjasama pelayanan kesehatan tersebut, KEDUA BELAH PIHAK telah menunjuk contact person Pejabat yang mewakili sebagai penghubung PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sebagaimana Ayat (1) Butir (a) dan (b) Pasal ini, dan diluar nama-nama Ayat (1) Butir (a) dan (b) tersebut tidak ada kewenangan untuk menjadi penghubung dan apabila terjadi perubahan jabatan-jabatan tersebut diatas akan diberitahukan secara tertulis oleh masing-masing Pihak



PASAL 11
LAIN - LAIN

1. Perjanjian ini dan ketentuan-ketentuan di dalamnya hanya dapat diubah dengan persetujuan bersama secara tertulis oleh KEDUA BELAH PIHAK
2. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diselesaikan bersama melalui perundingan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan apabila terjadi kesepakatan akan dituangkan dalam bentuk tertulis dengan membuat dan menandatangani Addendum serta merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini
3. Segala ketentuan dan syarat dalam Perjanjian ini berlaku dan mengikat bagi KEDUA BELAH PIHAK yang menandatangani, serta pengganti-penggantinya
4. Lampiran-lampiran dari Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat seperti halnya Pasal-pasal lain dalam Perjanjian

PASAL 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI HUKUM

1. Perjanjian ini, penafsiran dan pelaksanaan serta sebagai akibat yang ditimbulkannya, diatur dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia
2. Setiap perselisihan atau sengketa yang mungkin timbul dari atau yang berkaitan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh KEDUA BELAH PIHAK
3. Apabila KEDUA BELAH PIHAK tidak memperoleh penyelesaian menurut cara yang ditetapkan dalam Ayat (2) Pasal ini, maka KEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk secara tetap memilih domisili hukum untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jepara

PASAL 13
SISTEM KEAMANAN

1. PIHAK KEDUA berperan serta menjaga aset PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan memberikan segala macam bentuk informasi yang berkaitan dengan PIHAK PERTAMA kepada pihak lain tanpa seijin management PIHAK PERTAMA.



3. PIHAK KEDUA wajib menjaga kerahasiaan segala hal yang berkaitan dengan PIHAK PERTAMA.
4. Apabila terjadi tindak pencurian yang melibatkan karyawan PIHAK KEDUA sebagai tersangka dan PIHAK PERTAMA sebagai korban, Para Pihak bersepakat untuk melaporkan ke pihak berwajib.
5. Segala bentuk ganti rugi dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, berkaitan dengan tindakan pencurian seperti tercantum dalam ayat 4, diberikan setelah tindakan pencurian tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap dan besarnya maksimal 1 (satu) kali pembayaran tiap bulan yang diterima PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA seperti tercantum dalam pasal 5;
6. PIHAK KEDUA dilarang mengambil gambar/video dalam bentuk apapun selain atas ijin dan atau kepentingan PIHAK PERTAMA;
7. PIHAK KEDUA dilarang memasuki area yang bukan menjadi area kerjanya.
8. PIHAK KEDUA tidak diijinkan mengakses system informasi untuk kepentingan PIHAK KEDUA tanpa seijin PIHAK PERTAMA.
9. PIHAK KEDUA wajib memberikan informasi terkait semua ketentuan yang tercantum di dalam perjanjian kepada semua karyawan yang bekerja untuk PIHAK PERTAMA.
10. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas dapat diabaikan jika berkaitan dengan tindakan medis atas dasar izin PIHAK PERTAMA.

PASAL 14

SANKSI

1. Apabila pelaksanaan pembayaran melebihi dari waktu yang ditentukan dalam pasal 5 ayat (2), PIHAK PERTAMA akan dikenakan denda sebesar 1(satu) permil untuk setiap hari dengan maksimal denda sebesar 5 (lima) persen.
2. Apabila terjadi kondisi ketidaksesuaian diagnosa dan prosedur pelayanan medik yang tidak lazim sehingga mengakibatkan kerugian di PIHAK PERTAMA, maka segala sesuatu/biaya yang ditimbulkan akibat ketidaksesuaian tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA dan besarnya maksimal 1 (satu) kali pembayaran tiap bulan yang diterima PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA seperti tercantum dalam pasal 5 ayat (1).



3. Apabila terjadi malpraktik atas tindakan medis yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA maka seluruh kerugian yang timbul menjadi tanggungjawab sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA
4. Sanksi atas pelanggaran Pasal 8 ayat 1 h kepada PIHAK KEDUA adalah:
 - a. Pemutusan perjanjian secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA.
 - b. Karyawan PIHAK KEDUA yang terlibat dalam pemberian hadiah akan dikeluarkan dari perusahaan PIHAK KEDUA.
 - c. Karyawan PIHAK PERTAMA yang terlibat dalam penerimaan hadiah akan diproses sesuai PKB (Peraturan Kerja Bersama) yang berlaku di tempat PIHAK PERTAMA.
 - d. PIHAK KEDUA mengembalikan semua pembayaran yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA.
 - e. PIHAK PERTAMA berhak melaporkan kepada pihak yang berwajib.

PASAL 15

Keselamatan, Kesehatan Kerja (K3) dan Dampak Lingkungan

- (1) **Pihak Pertama** wajib mematuhi peraturan K3 di lokasi kerja **Pihak Kedua**.
- (2) **Pihak Pertama** bertanggung jawab atas kecelakaan kerja di lokasi kerja yang diakibatkan dari kelalaian pekerja **Pihak Pertama** pada saat proses pekerjaan.
- (3) **Pihak Pertama** akan selalu menjaga kebersihan dan kerapian disekitar area tempat pekerjaan.
- (4) Apabila **Pihak Pertama** mendapat teguran tertulis lebih dari 2 (dua) kali dari **Pihak Kedua** yang dikarenakan pelanggaran K3 oleh **Pihak Pertama** atau pekerjanya pada saat bekerja maka **Pihak Pertama** bersedia untuk dikenakan sanksi denda sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) yang dapat dipotongkan dari sisa pembayaran yang ada.

PASAL 16

KORESPONDENSI

Segala macam pemberitahuan atas surat menyurat yang berkaitan dengan Perjanjian, harus dibuat secara tertulis atau disampaikan melalui fax, email atau dengan konfirmasi tertulis melalui kurir kepada alamat-alamat ini:

1. PT .SAMI Jepara Factory

Jl.Sawah, Sengonbugel, Kec. Mayong, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah 59465.

Telp. (0291) 7512101



Email: Ga_01@sami-jf.co.id

2. PT Nala Mega Cipta

Jalan MT Haryono No. 24, Kel. Ungaran, Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang

Telp. 024-6921813

Email: nmc_health@yahoo.co.id

Demikian perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama. Ditandatangani di Kabupaten Jepara pada hari dan tanggal sebagaimana tercantum pada bagian awal perjanjian ini. Perjanjian ini dibuat tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

